



Perampasan Aset Pidana Korupsi Era Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia

Asneliwarni^{1*}, Aris Irawan², Susi Delmiati³

¹ Institut Sain dan Teknologi Muhammadiyah Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

² Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara, Indonesia

³ Universitas Ekasakti, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding Author: asneliwarni.edu@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 15-06-2026

Diterima, 16-07-2026

Dipublikasi, 25-07-2026

Kata Kunci:

Perampasan Aset; *Asset Recovery*; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Korupsi; Pembaruan Hukum Pidana.

Abstrak

Korupsi di Indonesia masih menimbulkan kerugian keuangan negara yang sangat besar, sementara mekanisme pemulihan aset melalui instrumen hukum pidana yang berlaku belum mampu mengembalikan kerugian negara secara optimal. Sistem perampasan aset yang saat ini didominasi oleh pendekatan *conviction-based forfeiture* menempatkan putusan pidana sebagai prasyarat utama perampasan aset, sehingga menghadapi berbagai kendala ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, atau menyembunyikan aset melalui skema pencucian uang yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pengaturan perampasan aset dalam pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia serta mengkaji peluang pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset merupakan kebutuhan mendesak untuk mendorong pergeseran paradigma pemberantasan korupsi dari *criminal justice orientation* menuju *asset recovery justice orientation*. Penelitian ini juga menemukan bahwa era pemerintahan Presiden Prabowo menghadirkan *policy window* yang relatif lebih kondusif bagi reformasi hukum perampasan aset dibandingkan periode sebelumnya. Namun demikian, penerapan *non-conviction based asset forfeiture* harus dirancang dalam kerangka *judicial forfeiture model* yang menjamin perlindungan hak milik, asas *due process of law*, perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik, dan pengawasan yudisial yang efektif. Dengan demikian, reformasi hukum perampasan aset harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara efektivitas pemulihan aset negara dan perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum demokratis.

Abstract

Corruption in Indonesia continues to cause substantial financial losses to the state, while existing criminal law mechanisms have not been effective in recovering assets derived from corruption. The current asset forfeiture regime, which is predominantly based on conviction-based forfeiture, requires a final criminal conviction before assets can be confiscated, thereby limiting recovery efforts when offenders die, flee abroad, or conceal assets through complex money laundering schemes. This study aims to examine the urgency of asset forfeiture regulation within the framework of Indonesia's anti-corruption law reform and to analyze the prospects for the enactment of the Asset Forfeiture Bill during the administration of President Prabowo Subianto. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches. The findings reveal that the enactment of the Asset Forfeiture Bill is essential to shift the anti-corruption paradigm from a criminal justice orientation toward an asset recovery justice orientation. The study further finds that the Prabowo administration has created a favorable policy window for advancing asset forfeiture reform. Nevertheless, the implementation of non-conviction based asset forfeiture should be designed within a judicial forfeiture model that ensures protection of property rights, due process guarantees, safeguards for bona fide third

Keywords:

Asset Forfeiture; *Asset Recovery*; *Non-Conviction Based Asset Forfeiture*; Corruption; Criminal Law.

parties, and effective judicial oversight. Accordingly, asset forfeiture reform should balance the objective of maximizing asset recovery with the protection of human rights under a democratic rule-of-law system.

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia bukan sekadar persoalan moral individu, melainkan persoalan struktural yang menggerogoti keuangan negara secara sistemik. Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memperkirakan bahwa hingga 40% Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi bocor setiap tahun akibat praktik korupsi.¹ Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa instrumen hukum pidana yang tersedia belum mampu mengembalikan kerugian negara secara proporsional. Pada tahun 2023, dari total kerugian negara akibat korupsi yang mencapai Rp56 triliun, hanya sekitar Rp7,3 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara.² Dalam rentang yang lebih panjang, data tren vonis Indonesia Corruption Watch (ICW) periode 2019-2023 menunjukkan bahwa rata-rata pembayaran uang pengganti oleh terpidana korupsi hanya sebesar 13% dari total kerugian negara yang mencapai Rp234,8 triliun.³ Angka tersebut menegaskan bahwa pendekatan pemidanaan konvensional (*conviction-based forfeiture*) yang menggantungkan pengembalian aset pada proses pemidanaan terhadap pelaku, tidak cukup efektif untuk memulihkan kerugian negara secara maksimal.⁴

Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru dalam wacana hukum pidana korupsi Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset yang Berkaitan dengan Tindak Pidana telah disusun sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2008, namun mengalami kemandekan pembahasan selama lebih dari satu dekade.⁵ Padahal, RUU ini dirancang untuk mengisi kekosongan hukum terkait mekanisme perampasan aset hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pemidanaan terhadap pelakunya (*non-conviction based asset forfeiture*/NCB), sebuah pendekatan yang telah direkomendasikan dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003⁶ dan panduan praktik terbaik Bank Dunia.⁷

Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dinamika politik terhadap RUU Perampasan Aset menunjukkan pola yang ambivalen namun pada akhirnya bergerak ke arah yang lebih positif.⁸ Pada awal pemerintahan, RUU Perampasan Aset justru tidak dimasukkan ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, yang oleh sejumlah kalangan dinilai sebagai sinyal lemahnya komitmen antikorupsi pemerintahan baru.⁹ Namun, pada peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei 2025, Presiden Prabowo secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset di hadapan ratusan ribu buruh yang hadir di Monas, dengan menegaskan bahwa pelaku korupsi tidak

¹ Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lihat "Paradoks Korupsi Indonesia 2025," Indonesiana.id, 20 Oktober 2025.

² Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lihat "Paradoks Korupsi Indonesia 2025," Indonesiana.id, 20 Oktober 2025.

³ Indonesia Corruption Watch, "Prabowo Simpati terhadap Keluarga Koruptor: Anggota Keluarga Koruptor Justru Kerap Ikut Korupsi," antikorupsi.org, berdasarkan Data Tren Vonis ICW 2019–2023.

⁴ Butt, Simon. "Asset Recovery and Institutional Reform in Indonesia." *The Pacific Review* 24, no. 1 (2011): 95–117.

⁵ KBR, "RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025 dan 2026, Kapan Bisa Disahkan?," 23 September 2025.

⁶ Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, 11–15.

⁷ Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>

⁸ Rafsanjani, Kholid, and Zetta Hannany. "Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Koruptor Meski Tak Masuk Prolegnas." *IDN Financials*, May 2, 2025.

⁹ Indonesia Corruption Watch, *Outlook Pemberantasan Korupsi 2025 dan Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran*, antikorupsi.org, Januari 2025.

sepatutnya tetap menguasai aset hasil kejahatannya.¹⁰ Dukungan ini disambut positif oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menilai pengesahan RUU tersebut akan memaksimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*).¹¹ Momentum ini kemudian dikonsolidasikan secara legislatif: pada 23 September 2025, Rapat Paripurna DPR RI menetapkan RUU Perampasan Aset terkait Dugaan Tindak Pidana masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025-2026,¹² dan pada 20 Mei 2026 status tersebut kembali ditegaskan dalam evaluasi Prolegnas Prioritas 2026 yang disetujui seluruh delapan fraksi DPR RI.¹³

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turut menegaskan bahwa penelusuran aset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang menjadi salah satu fokus implementasi misi ke-7 Asta Cita, yaitu memperkuat reformasi politik,¹⁴ hukum, dan birokrasi serta penguatan pemberantasan korupsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.¹⁵ Namun demikian, komitmen ini juga diwarnai kontroversi. Pada Desember 2024, Presiden Prabowo melontarkan wacana memberikan ruang bagi koruptor untuk “bertobat” dengan mengembalikan hasil korupsinya secara diam-diam,¹⁶ sebuah pernyataan yang dikritik karena tidak memiliki dasar hukum dan berpotensi mengembalikan praktik *denda damai* yang telah dihapuskan dari sistem hukum pidana korupsi Indonesia.¹⁷

Dari uraian di atas, terdapat ketegangan antara momentum politik yang menguntungkan bagi pengesahan RUU Perampasan Aset di satu sisi, dan inkonsistensi kebijakan serta tantangan teoretis-normatif penerapan NCB di sisi lain. Secara teoretis, NCB *asset forfeiture* memang menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kepentingan pemulihan aset negara dan perlindungan hak milik serta prinsip *presumption of innocence*, sebagaimana dikemukakan dalam kajian Hendry dan King yang menelaah landasan teoretis NCB dalam konteks *rule of law*.¹⁸

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan menjawab dua pertanyaan utama: pertama, mengapa pengaturan perampasan aset, khususnya mekanisme NCB mendesak untuk segera diundangkan sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia? Kedua, bagaimana momentum politik pada era pembaharuan hukum pidana dapat dimanfaatkan untuk mendorong pengesahan RUU Perampasan Aset tanpa mengabaikan jaminan hak asasi manusia dalam hukum acaranya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur perampasan aset sebagai instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis kesesuaian, kecukupan, dan urgensi pengaturan perampasan aset, khususnya mekanisme non-conviction based asset forfeiture (NCB), dalam sistem hukum nasional serta relevansinya dengan agenda reformasi hukum pada era

¹⁰ Tempo.co, “Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset: Enak Aja, Udah Korupsi Masih Pegang Aset,” 1 Mei 2025.

¹¹ Kompas.com, “Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Dapat Maksimal,” 5 Mei 2025.

¹² DPR RI, “Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya,” 23 September 2025.

¹³ Kompas.com, “Ada RUU Perampasan Aset, Ini 68 RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang Ditetapkan DPR,” 20 Mei 2026.

¹⁴ Prasetyo, Teguh. “Urgensi Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 3 (2019): 377–394.

¹⁵ Aktual.com, “PPATK Fokus Telusuri Aset Korupsi dan TPPU pada 2026,” 3 Februari 2026.

¹⁶ Tempo.co, “Prabowo Berencana Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Korupsi untuk Asset Recovery, Apa Itu?”, 18 Desember 2024.

¹⁷ Indonesia Corruption Watch, *Outlook Pemberantasan Korupsi 2025 dan Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran*, antikorupsi.org, Januari 2025.

¹⁸ Hendry, J., & King, C. (2015). How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture. *International Journal of Law in Context*, 11(4), 398–411. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000269>

pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi empat pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset dan pemberantasan korupsi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.¹⁹

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji doktrin, teori, dan konsep hukum yang berkaitan dengan perampasan aset, asset recovery, non-conviction based asset forfeiture, hak milik, due process of law, presumption of innocence, serta teori pembaruan hukum pidana dan good governance sebagai landasan analisis normatif terhadap urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset. Ketiga, pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan pengadilan, praktik penanganan perkara korupsi, serta berbagai kasus yang menunjukkan rendahnya tingkat pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme pemidanaan konvensional (conviction-based forfeiture). Pendekatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan pengaturan yang berlaku saat ini dan kebutuhan terhadap instrumen hukum yang lebih efektif dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Keempat, pendekatan perbandingan (comparative approach), yaitu dengan membandingkan pengaturan dan praktik perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) di beberapa negara yang telah menerapkannya, seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Filipina. Perbandingan tersebut dilakukan untuk memperoleh model pengaturan yang dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan hukum nasional, khususnya dalam merumuskan mekanisme perampasan aset yang efektif sekaligus tetap menjamin perlindungan hak asasi manusia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta instrumen hukum internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang relevan dengan tema penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dikaji.²⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode preskriptif-analitis. Analisis ini bertujuan untuk menemukan argumentasi hukum mengenai urgensi pengaturan perampasan aset dalam pembaruan hukum pidana korupsi serta merumuskan konstruksi hukum yang ideal bagi pengesahan RUU Perampasan Aset pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Keterbatasan *Conviction-Based Forfeiture* dan Urgensi Adopsi *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Pembaruan Hukum Pidana Korupsi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model perampasan aset yang berlaku dalam sistem hukum pidana korupsi Indonesia saat ini masih didominasi oleh pendekatan *conviction-based forfeiture*, yaitu perampasan aset yang hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pidana

¹⁹ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 42–45.

²⁰ *Ibid.*, 75–78.

yang berkekuatan hukum tetap terhadap pelaku.²¹ Model tersebut menempatkan pemidanaan pelaku sebagai prasyarat utama bagi pengembalian kerugian negara. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut menghadapi berbagai hambatan, antara lain kematian tersangka, pelarian ke luar negeri, pengalihan aset kepada pihak ketiga, penggunaan skema pencucian uang yang kompleks, serta lamanya proses peradilan pidana. Akibatnya, keberhasilan pemidanaan tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pemulihan kerugian negara.²²

Penelitian ini menemukan bahwa orientasi sistem hukum pidana korupsi Indonesia masih cenderung menempatkan penghukuman pelaku (*offender-oriented approach*) sebagai tujuan utama, sementara pemulihan aset negara (*asset-oriented approach*) belum menjadi fokus utama kebijakan hukum pidana. Padahal, karakteristik tindak pidana korupsi modern menunjukkan bahwa motif utama pelaku bukan sekadar melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan memperoleh keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya.²³ Oleh karena itu, efektivitas pemberantasan korupsi semestinya tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dipidana, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan aset yang berasal dari tindak pidana tersebut.²⁴

Keterbatasan tersebut semakin tampak apabila ditinjau dari perspektif UNCAC 2003 yang menempatkan pemulihan aset (*asset recovery*) sebagai prinsip fundamental pemberantasan korupsi. Konvensi tersebut mendorong negara-negara pihak untuk mengembangkan mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (*non-conviction based asset forfeiture*) dalam kondisi tertentu, khususnya ketika proses pidana tidak dapat dilakukan secara efektif. Konsep ini memindahkan fokus pembuktian dari kesalahan pelaku kepada status aset yang diduga berasal dari tindak pidana. Dengan demikian, objek utama yang diperiksa bukan orangnya, melainkan legalitas kepemilikan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan sumber penghasilan yang sah.

Bertolak dari kerangka konvensi tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa keberadaan RUU Perampasan Aset bukan sekadar instrumen hukum baru, melainkan representasi perubahan paradigma dari *follow the suspect* menuju *follow the money*. Pergeseran paradigma tersebut penting karena korupsi pada dasarnya merupakan kejahatan yang berorientasi pada keuntungan (*profit-oriented crime*). Selama pelaku masih dapat menikmati hasil kejahatan meskipun telah menjalani pidana penjara, maka tujuan pemberantasan korupsi belum sepenuhnya tercapai. Oleh sebab itu, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi kebutuhan mendesak dalam rangka membangun sistem pemberantasan korupsi yang tidak hanya represif terhadap pelaku, tetapi juga efektif dalam memulihkan kerugian keuangan negara.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan mekanisme NCB Asset Forfeiture harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum. Kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak milik, asas praduga tidak bersalah, dan penyalahgunaan kewenangan aparat merupakan isu yang terus muncul dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Oleh karena itu, penerapan NCB harus ditempatkan dalam rezim perdata khusus (*civil forfeiture proceeding*) yang tunduk pada pengawasan pengadilan, menerapkan standar pembuktian yang jelas, menjamin hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta menyediakan mekanisme keberatan dan upaya hukum yang efektif.²⁵

²¹ Ryder, Nicholas. "The Financial Crisis and White Collar Crime: The Perfect Storm?" *Journal of Financial Crime* 21, no. 2 (2014): 132–145. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2013-0035>

²² Kennedy, Anthony. "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators." *Journal of Money Laundering Control* 18, no. 2 (2015): 135–149. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2014-0003>

²³ Levi, Michael, and Peter Reuter. "Money Laundering." *Crime and Justice* 34, no. 1 (2006): 289–375. <https://doi.org/10.1086/501508>

²⁴ Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin Stephenson. "Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific." *Crime, Law and Social Change* 61, no. 4 (2014): 421–440. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9482-8>

²⁵ Cassella, Stefan D. "Civil Asset Forfeiture and the Protection of Property Rights." *Journal of Money Laundering Control* 16, no. 4 (2013): 325–340. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2013-0018>

2. Momentum Kebijakan Hukum Pidana sebagai Jendela Kesempatan Pembaruan Hukum Perampasan Aset

Era pembaharuan hukum pidana menghadirkan konfigurasi politik yang relatif lebih kondusif bagi pengesahan RUU Perampasan Aset dibandingkan periode-periode sebelumnya. Selama lebih dari satu dekade, RUU Perampasan Aset mengalami stagnasi akibat lemahnya dukungan politik dan belum terciptanya konsensus antarlembaga negara mengenai desain hukum perampasan aset.²⁶ Akan tetapi, perkembangan politik sejak tahun 2025 memperlihatkan perubahan signifikan, ditandai dengan masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas serta meningkatnya dukungan politik dari pemerintah dan DPR.²⁷

Dukungan Presiden Prabowo terhadap agenda pemberantasan korupsi telah menciptakan apa yang dalam teori kebijakan publik disebut sebagai *policy window*, yaitu momentum politik yang memungkinkan suatu agenda reformasi hukum memperoleh dukungan yang cukup untuk direalisasikan. Dalam konteks ini, isu perampasan aset tidak lagi diposisikan semata sebagai instrumen penegakan hukum, melainkan sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi, penguatan tata kelola pemerintahan, dan optimalisasi penerimaan negara.²⁸

Meskipun demikian, penelitian ini menemukan adanya ambivalensi politik dalam proses pembentukan RUU Perampasan Aset. Di satu sisi, pemerintah dan DPR menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembahasannya. Namun di sisi lain, muncul berbagai kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan negara apabila mekanisme perampasan aset tidak disertai jaminan perlindungan hak asasi manusia yang memadai. Perdebatan yang berkembang di DPR menunjukkan bahwa isu utama tidak lagi terletak pada perlu atau tidaknya RUU tersebut dibentuk, melainkan pada bagaimana merumuskan desain hukum acara yang mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas asset recovery dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

Bertolak dari ambivalensi tersebut, penelitian ini merumuskan proposisi normatif bahwa keberhasilan pengesahan RUU Perampasan Aset pada era Prabowo tidak cukup hanya mengandalkan dukungan politik pemerintah dan mayoritas parlemen. Faktor yang lebih menentukan adalah kemampuan pembentuk undang-undang merancang mekanisme NCB Asset Forfeiture yang kompatibel dengan prinsip negara hukum demokratis. Oleh karena itu, model yang paling ideal bagi Indonesia adalah model perampasan aset berbasis putusan pengadilan (*judicial forfeiture model*) dengan pembalikan beban pembuktian yang terbatas dan proporsional, pengakuan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan yudisial yang kuat terhadap setiap tindakan penyitaan dan perampasan aset.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa momentum politik pada era Presiden Prabowo merupakan peluang strategis untuk menyelesaikan kebuntuan legislasi yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Akan tetapi, keberhasilan reformasi hukum tersebut hanya akan tercapai apabila efektivitas pemberantasan korupsi dan perlindungan hak asasi manusia ditempatkan sebagai dua tujuan yang saling melengkapi, bukan saling meniadakan.²⁹

²⁶ Kingdon, John W. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. 2nd ed. New York: HarperCollins College Publishers, 1995, 165–195.

²⁷ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025–2026 Lainnya." E-Media DPR RI, September 25, 2025.

²⁸ Rawat, Pragati, and John Charles Morris. "Kingdon's 'Streams' Model at Thirty: Still Relevant in the Twenty-First Century?" *Politics & Policy* 44, no. 4 (2016): 608–638. <https://doi.org/10.1111/polp.12168>

²⁹ Zahariadis, Nikolaos. "Ambiguity and Multiple Streams." *Dalam Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press, 2014, 65–70.

Pembahasan

1. Rekonstruksi Paradigma Pemberantasan Korupsi: Dari *Criminal Justice* menuju *Asset Recovery Justice*.

Temuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa problem utama pemberantasan korupsi di Indonesia bukan lagi terletak pada kemampuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan pada kemampuan negara mengembalikan manfaat ekonomi yang telah diambil secara melawan hukum. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara keberhasilan proses penuntutan dengan keberhasilan pemulihan keuangan negara. Dalam perspektif kebijakan hukum pidana modern, keadaan tersebut menunjukkan terjadinya apa yang disebut sebagai *punishment success but recovery failure*, yaitu keberhasilan penghukuman yang tidak diikuti oleh keberhasilan pemulihan kerugian.

Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai orientasi sistem hukum pidana korupsi Indonesia. Selama ini, keberhasilan pemberantasan korupsi cenderung diukur berdasarkan jumlah tersangka, jumlah perkara yang diputus, atau lamanya pidana penjara yang dijatuhkan. Ukuran tersebut sebenarnya lebih mencerminkan paradigma *offender-centered justice*, yakni sistem yang menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian hukum. Padahal dalam kejahatan korupsi, kerugian utama justru terletak pada hilangnya sumber daya publik yang seharusnya digunakan untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat.

Tabel 1. Rekonstruksi Paradigma Pemberantasan Korupsi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Aspek	Paradigma Criminal Justice (Hukum Positif Saat Ini)	Paradigma Asset Recovery Justice (RUU Perampasan Aset)	Implikasi Pembaruan Hukum
Orientasi Penegakan Hukum	Berfokus pada pelaku (<i>offender-oriented approach</i>)	Berfokus pada pemulihan 418sset hasil kejahatan (<i>asset-oriented approach</i>)	Pergeseran tujuan dari penghukuman menuju pemulihan kerugian negara
Tujuan Utama	Menjatuhkan pidana kepada pelaku korupsi	Mengembalikan 418sset dan kerugian negara secara maksimal	Efektivitas pemberantasan korupsi diukur dari keberhasilan <i>asset recovery</i>
Instrumen Utama	Pidana penjara, denda, dan uang pengganti	Perampasan 418sset, pembekuan 418sset, pelacakan 418sset, dan NCB Asset Forfeiture	Penguatan 418sset418418ent ekonomi dalam hukum pidana korupsi
Dasar Perampasan Aset	Harus didahului putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap	Dapat dilakukan melalui mekanisme peradilan khusus meskipun tanpa putusan pidana dalam kondisi tertentu	Memperluas kemampuan negara mengembalikan 418sset hasil korupsi
Objek Pembuktian	Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku	Legalitas asal-usul 418sset yang diduga berasal dari tindak pidana	Pergeseran 418sset dari pelaku menuju aset
Indikator Keberhasilan	Jumlah tersangka, terdakwa, dan terpidana	Jumlah 418sset yang berhasil dipulihkan dan dikembalikan kepada negara	Mendorong orientasi hasil (<i>outcome-based approach</i>)
Posisi Negara	Sebagai penuntut terhadap pelaku	Sebagai pemulih kerugian 418sset418 dan pelindung kepentingan masyarakat	Memperkuat fungsi negara kesejahteraan (<i>welfare state</i>)
Pendekatan Teoretis	Retributive Justice dan Deterrence	Restorative Justice, Asset Recovery Theory, dan Economic Crime Theory	Menggeser paradigma hukum pidana menuju pemulihan
Prinsip Operasional	<i>Follow the suspect</i>	<i>Follow the money</i>	Memudahkan pelacakan hasil kejahatan lintas yurisdiksi
Dampak terhadap Korupsi	Pelaku dipidana tetapi 418sset sering tidak kembali seluruhnya	Keuntungan ekonomi pelaku dihilangkan sehingga mengurangi insentif korupsi	Meningkatkan efek jera dan pemulihan keuangan negara

Sumber: RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, serta teori *Asset Recovery* dan *Economic Analysis of Crime*.

Tabel di atas menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset tidak hanya menghadirkan instrumen hukum baru, melainkan merepresentasikan perubahan paradigma fundamental dalam politik hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Jika rezim hukum yang berlaku saat ini masih menempatkan penghukuman pelaku sebagai tujuan utama, maka paradigma *Asset Recovery Justice* menempatkan pemulihan kerugian negara sebagai ukuran keberhasilan penegakan hukum. Pergeseran ini menandai transformasi dari pendekatan criminal justice system yang berorientasi pada pelaku menuju *asset recovery system* yang berorientasi pada pengembalian manfaat ekonomi kepada negara dan masyarakat. Dengan demikian, pengesahan RUU Perampasan Aset bukan sekadar pembentukan regulasi baru, tetapi merupakan bagian dari rekonstruksi kebijakan hukum pidana nasional dalam menghadapi korupsi sebagai kejahatan ekonomi modern.³⁰

Pada tataran yang lebih mendasar, pergeseran tersebut mencerminkan perubahan orientasi filosofis hukum pidana Indonesia.³¹ Perubahan ini mengarah pada paradigma *asset recovery justice*, yaitu pendekatan yang memandang pemulihan aset sebagai tujuan utama penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi. Paradigma ini berangkat dari asumsi bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berorientasi keuntungan (*profit-driven crime*), sehingga respons hukum yang paling rasional adalah menghilangkan keuntungan tersebut.³²

Analisis ini sejalan dengan perkembangan hukum internasional pasca-UNCAC yang semakin menempatkan pengembalian aset sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dalam praktik global, keberhasilan negara tidak lagi semata-mata diukur dari jumlah pelaku yang dipenjara, tetapi dari seberapa besar aset yang berhasil dikembalikan kepada masyarakat. Pergeseran ini menunjukkan bahwa fungsi hukum pidana berkembang dari instrumen pembalasan menjadi instrumen perlindungan kepentingan publik.

Dari sudut pandang teori tujuan pemidanaan, pergeseran tersebut memiliki implikasi penting. Selama ini pidana penjara dipandang sebagai bentuk penderitaan yang harus diterima pelaku sebagai konsekuensi perbuatannya. Akan tetapi dalam kejahatan korupsi, penderitaan fisik berupa pemenjaraan sering kali tidak sebanding dengan keuntungan ekonomi yang masih dapat dinikmati oleh pelaku atau keluarganya. Akibatnya, pidana badan kehilangan daya cegah yang efektif. Sebaliknya, perampasan aset secara langsung menyasar motif utama pelaku sehingga lebih sesuai dengan logika pencegahan kejahatan ekonomi.

Lebih jauh lagi, pendekatan pemulihan aset juga memperluas makna keadilan dalam perkara korupsi. Jika selama ini keadilan diartikan sebagai penghukuman terhadap pelaku, maka pendekatan baru memandang keadilan sebagai pemulihan hak masyarakat atas sumber daya yang telah dirampas melalui korupsi. Dengan demikian, orientasi keadilan tidak lagi berhenti pada ruang sidang pidana, tetapi berlanjut pada upaya mengembalikan manfaat ekonomi kepada publik.

Namun demikian, transformasi menuju *asset recovery justice* tidak dapat dilakukan secara sederhana. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa keberhasilan perampasan aset sangat bergantung pada kualitas desain hukumnya. Tanpa mekanisme yang jelas, perampasan aset berpotensi berubah menjadi instrumen yang represif dan membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan. Oleh sebab itu, pergeseran paradigma harus diikuti oleh pembentukan sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel.

³⁰ Brinkerhoff, Derick W. "Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework." *Public Administration and Development* 20, no. 3 (2000): 239–252. [https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3)

³¹ Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 227–250. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>

³² Fritzen, Scott. "Beyond 'Political Will': How Institutional Context Shapes the Implementation of Anti-Corruption Policies." *Policy and Society* 24, no. 3 (2005): 79–96. [https://doi.org/10.1016/S1449-4035\(05\)70061-8](https://doi.org/10.1016/S1449-4035(05)70061-8)

2. Dilema *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* dalam Negara Hukum Demokratis

Perdebatan mengenai *non-conviction based asset forfeiture* pada dasarnya tidak terletak pada tujuan yang ingin dicapai, melainkan pada cara mencapai tujuan tersebut. Hampir seluruh pihak sepakat bahwa hasil korupsi tidak boleh tetap berada dalam penguasaan pelaku. Persoalan muncul ketika negara diberikan kewenangan merampas aset tanpa adanya putusan pidana yang menyatakan seseorang bersalah.³³

Dalam perspektif negara hukum, hak milik merupakan hak konstitusional yang mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, setiap tindakan negara yang mengurangi atau menghilangkan hak tersebut harus memenuhi standar pembatasan yang ketat. Di sinilah muncul ketegangan antara kebutuhan mempercepat pemulihan aset dengan kewajiban negara menjaga prinsip-prinsip *due process of law*.

Ketegangan tersebut sering dipersepsikan sebagai pertentangan antara efektivitas dan hak asasi manusia. Akan tetapi, penelitian ini menemukan bahwa dikotomi tersebut sesungguhnya tidak sepenuhnya tepat. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa efektivitas perampasan aset dan perlindungan hak asasi bukan dua tujuan yang saling meniadakan. Keduanya justru dapat berjalan bersamaan apabila hukum acara dirancang secara proporsional.

Dalam konteks ini, isu yang paling krusial bukan apakah NCB diperbolehkan atau tidak, melainkan bagaimana mekanisme pembuktiannya dirumuskan. Pengadilan harus tetap menjadi institusi sentral yang menentukan legalitas suatu aset. Negara tidak boleh diberikan kewenangan administratif yang absolut untuk merampas harta warga negara tanpa pengawasan yudisial. Oleh karena itu, model yang paling kompatibel dengan prinsip negara hukum adalah *judicial forfeiture model*,³⁴ yakni perampasan aset yang tetap memerlukan putusan pengadilan meskipun tidak bergantung pada pemidanaan pelaku.³⁵

Selain itu, perlu dibangun pemisahan yang tegas antara pembuktian kesalahan pelaku dan pembuktian status aset. Dalam perkara pidana, fokus utama adalah menentukan apakah seseorang melakukan tindak pidana. Sebaliknya dalam mekanisme NCB,³⁶ fokus pemeriksaan diarahkan pada legalitas asal-usul kekayaan. Pemisahan tersebut penting agar proses perampasan aset tidak dipersepsikan sebagai pemidanaan terselubung.³⁷

Dari perspektif *teori proporsionalitas*, negara juga harus menyediakan ruang perlindungan bagi pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam praktik korupsi modern, aset sering kali dialihkan kepada anggota keluarga, perusahaan cangkang, atau pihak lain yang tidak selalu mengetahui asal-usul dana tersebut. Oleh sebab itu, sistem hukum harus membedakan antara pihak yang turut menikmati hasil kejahatan dan pihak yang benar-benar tidak mengetahui adanya tindak pidana.

C. Momentum Politik Kebijakan Pembaharuan Hukum Pidana sebagai *Policy Window* Reformasi Hukum Antikorupsi.

Dari perspektif teori kebijakan publik, perkembangan RUU Perampasan Aset pada era pembaharuan hukum pidana dapat dipahami melalui konsep *policy window* yang

³³ Zurnetti, Aria, and Farras Audia Raihany. "Model Perampasan Aset In Rem dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum dan HAM." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 1, no. 2 (2024): 174–199.

³⁴ Simonato, Michele. "Confiscation and Fundamental Rights Across Criminal and Non-Criminal Domains." *ERA Forum* 18, no. 3 (2017): 365–379. <https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0>

³⁵ Van der Walt, A. J. "Civil Forfeiture of Instrumentalities and Proceeds of Crime and the Constitutional Property Clause." *South African Journal on Human Rights* 16, no. 1 (2000): 1–45. <https://doi.org/10.1080/02587203.2000.11827587>

³⁶ Pongkor, Dionysius Yasmin. "Non-Conviction-Based (NCB) Asset Forfeiture Concept from a Legal and Human Rights Perspective." *International Journal of Politics and Sociology Research* 13, no. 3 (2025): 62–70. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v13i3.311>

³⁷ Ratnayutika, Ni Putu. "Reconstructing Criminal Policy on Asset Recovery: A Comparative Study of Anti-Corruption Enforcement in Indonesia and Nigeria." *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12861>

dikembangkan oleh John W. Kingdon.³⁸ Konsep ini menjelaskan bahwa suatu kebijakan akan memperoleh peluang untuk disahkan ketika masalah, solusi, dan dukungan politik bertemu pada waktu yang sama.

Dalam kerangka tersebut, kebutuhan akan perampasan aset sebenarnya telah diakui secara luas selama bertahun-tahun. Namun kebutuhan tersebut tidak cukup untuk menghasilkan perubahan hukum karena tidak didukung oleh momentum politik yang memadai. Situasi berbeda mulai terlihat ketika isu pemulihan aset dikaitkan dengan agenda reformasi birokrasi, peningkatan penerimaan negara, dan pemberantasan korupsi sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Keadaan ini menciptakan konfigurasi politik yang lebih kondusif dibandingkan periode sebelumnya. Dukungan pemerintah, DPR, KPK, PPATK, serta meningkatnya tuntutan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi menghasilkan tekanan politik yang mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.³⁹

Akan tetapi, momentum politik tidak selalu identik dengan kualitas legislasi. Sejarah pembentukan undang-undang di Indonesia menunjukkan bahwa banyak regulasi lahir karena dorongan politik yang kuat tetapi memiliki kelemahan konseptual. Oleh karena itu, keberhasilan pengesahan RUU Perampasan Aset tidak boleh hanya diukur dari kecepatan pembentukannya, melainkan dari kualitas substansi yang dihasilkan. Dalam konteks ini, tantangan terbesar justru muncul setelah terbentuknya konsensus politik. Pembentuk undang-undang harus memastikan bahwa desain hukum yang dibangun mampu menjawab kompleksitas korupsi modern tanpa mengorbankan prinsip negara hukum. Dengan kata lain, momentum politik harus digunakan sebagai sarana menghasilkan regulasi yang berkualitas, bukan sekadar memenuhi target legislasi.⁴⁰

Perlu ditegaskan bahwa era pembaharuan hukum pidana ini menyediakan peluang yang belum tentu muncul kembali dalam waktu dekat. Oleh karena itu, kegagalan memanfaatkan momentum tersebut berpotensi memperpanjang stagnasi reformasi hukum aset yang telah berlangsung lebih dari satu dekade. Sebaliknya, apabila momentum ini dimanfaatkan secara tepat, Indonesia berpeluang membangun rezim pemulihan aset yang setara dengan praktik terbaik internasional. Dari perspektif politik hukum, pengesahan RUU Perampasan Aset juga dapat dipandang sebagai kesempatan bagi pemerintahan sekarang dengan pembaharuan hukum pidana untuk memperkuat legitimasi demokratisnya di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap akuntabilitas penyelenggaraan negara.⁴¹ Di tengah berbagai kritik terhadap kebijakan pemerintahan dan penegakan hukum pada periode awal pemerintahan, keberhasilan menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset akan menjadi indikator konkret bahwa agenda reformasi hukum tidak berhenti pada retorika politik. Sebaliknya, kegagalan menyelesaikannya berpotensi memperkuat persepsi publik mengenai lemahnya komitmen negara dalam menghadapi korupsi. Oleh karena itu, pengesahan RUU Perampasan Aset tidak hanya memiliki nilai yuridis sebagai instrumen asset recovery, tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai sarana memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan sistem penegakan hukum.

³⁸ Jones, Michael D., Holly L. Peterson, Jonathan J. Pierce, Nicole Herweg, Amiel Bernal, Holly Lamberta Raney, and Nikolaos Zahariadis. "A River Runs Through It: A Multiple Streams Meta-Review." *Policy Studies Journal* 44, no. 1 (2016): 13–36. <https://doi.org/10.1111/psj.12115>

³⁹ Tristanti, and Satya Graha Habibilah. "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 605–627. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08>

⁴⁰ Cairney, Paul, and Tanya Heikkila. "A Comparison of Theories of the Policy Process." *Handbook of Public Policy* 35, no. 3 (2014): 363–390. <https://doi.org/10.4337/9781783477043>

⁴¹ Zahariadis, Nikolaos. "Ambiguity and Multiple Streams." *Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press, 2014.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa keterbatasan utama pemberantasan korupsi di Indonesia tidak lagi terletak pada kemampuan negara menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan pada rendahnya efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Dominasi *model conviction-based forfeiture* yang mensyaratkan adanya putusan pidana berkekuatan hukum tetap terbukti belum mampu menjawab berbagai tantangan korupsi modern, khususnya ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri ke luar negeri, menyembunyikan aset melalui skema pencucian uang, atau mengalihkan harta kekayaan kepada pihak ketiga. Dalam kondisi demikian, keberhasilan penghukuman pelaku tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, pengaturan perampasan aset melalui mekanisme *non-conviction based asset forfeiture (NCB Asset Forfeiture)* merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka memperkuat sistem asset recovery sebagai bagian dari pembaruan hukum pidana korupsi di Indonesia.

Pengesahan RUU Perampasan Aset pada era pemerintahan sekarang memiliki peluang yang lebih besar dibandingkan periode-periode sebelumnya karena didukung oleh terbentuknya momentum politik (*policy window*) yang ditandai oleh masuknya RUU Perampasan Aset ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas, meningkatnya dukungan pemerintah, DPR, KPK, dan PPATK, serta menguatnya tuntutan publik terhadap efektivitas pemberantasan korupsi. Namun demikian, efektivitas pengaturan tersebut hanya dapat dicapai apabila mekanisme perampasan aset dirancang dalam kerangka negara hukum demokratis yang menjamin perlindungan hak milik, asas *due process of law*, asas praduga tidak bersalah, serta perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik. Sebagai rekomendasi kebijakan, pemerintah dan DPR perlu memanfaatkan momentum pembaharuan hukum pidana untuk juga menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset secara komprehensif dan berbasis prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pengesahan undang-undang tersebut tidak boleh dipahami semata-mata sebagai instrumen baru pemberantasan korupsi, melainkan sebagai langkah rekonstruksi paradigma hukum pidana nasional dari criminal justice orientation menuju asset recovery justice orientation. Dengan demikian, keberhasilan pemberantasan korupsi pada masa mendatang tidak lagi diukur dari banyaknya pelaku yang dipidana, tetapi dari kemampuan negara memulihkan aset publik secara efektif, transparan, dan akuntabel demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, F., & Eddy, T. (2021). Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Tanpa Pemidanaan (Non-Conviction Based Asset Forfeiture) Berdasarkan Hukum Indonesia dan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 9(1), 19–30. <https://doi.org/10.36987/jiad.v9i1.2011>
- Aktual.com, "PPATK Fokus Telusuri Aset Korupsi dan TPPU pada 2026," 3 Februari 2026.
- Brinkerhoff, Derick W. "Assessing Political Will for Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework." *Public Administration and Development* 20, no. 3 (2000): 239–252. [https://doi.org/10.1002/1099-162X\(200008\)20:3](https://doi.org/10.1002/1099-162X(200008)20:3)
- Brun, Jean-Pierre, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin Stephenson. "Asset Recovery and Mutual Legal Assistance in Asia and the Pacific." *Crime, Law and Social Change* 61, no. 4 (2014): 421–440. <https://doi.org/10.1007/s10611-013-9482-8>
- Butt, Simon. "Asset Recovery and Institutional Reform in Indonesia." *The Pacific Review* 24, no. 1 (2011): 95–117.
- Cairney, Paul, and Tanya Heikkila. "A Comparison of Theories of the Policy Process." *Handbook of Public Policy* 35, no. 3 (2014): 363–390. <https://doi.org/10.4337/9781783477043>

- Cassella, Stefan D. "Civil Asset Forfeiture and the Protection of Property Rights." *Journal of Money Laundering Control* 16, no. 4 (2013): 325–340. <https://doi.org/10.1108/JMLC-05-2013-0018>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. "Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025–2026 Lainnya." E-Media DPR RI, September 25, 2025.
- DPR RI, "Paripurna Tetapkan RUU Perampasan Aset Masuk Bersama 51 RUU Prioritas Prolegnas 2025-2026 Lainnya," 23 September 2025.
- Fritzen, Scott. "Beyond 'Political Will': How Institutional Context Shapes the Implementation of Anti-Corruption Policies." *Policy and Society* 24, no. 3 (2005): 79–96. [https://doi.org/10.1016/S1449-4035\(05\)70061-8](https://doi.org/10.1016/S1449-4035(05)70061-8)
- Greenberg, Theodore S., Linda M. Samuel, Wingate Grant, and Larissa Gray. *Stolen Asset Recovery: A Good Practices Guide for Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C.: The World Bank and United Nations Office on Drugs and Crime, 2009, 11–15.
- Hendry, J., & King, C. (2015). How Far Is Too Far? Theorising Non-Conviction-Based Asset Forfeiture. *International Journal of Law in Context*, 11(4), 398–411. <https://doi.org/10.1017/S1744552315000269>
- Indonesia Corruption Watch, "Prabowo Simpati terhadap Keluarga Koruptor: Anggota Keluarga Koruptor Justru Kerap Ikut Korupsi," antikorupsi.org, berdasarkan Data Tren Vonis ICW 2019–2023.
- Indonesia Corruption Watch, *Outlook Pemberantasan Korupsi 2025 dan Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran*, antikorupsi.org, Januari 2025.
- Indonesia Corruption Watch, *Outlook Pemberantasan Korupsi 2025 dan Catatan 100 Hari Prabowo-Gibran*, antikorupsi.org, Januari 2025.
- Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020), 42–45.
- Jones, Michael D., Holly L. Peterson, Jonathan J. Pierce, Nicole Herweg, Amiel Bernal, Holly Lamberta Raney, and Nikolaos Zahariadis. "A River Runs Through It: A Multiple Streams Meta-Review." *Policy Studies Journal* 44, no. 1 (2016): 13–36. <https://doi.org/10.1111/psj.12115>
- KBR, "RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas 2025 dan 2026, Kapan Bisa Disahkan?," 23 September 2025.
- Kennedy, Anthony. "Designing a Civil Forfeiture System: An Issues List for Policymakers and Legislators." *Journal of Money Laundering Control* 18, no. 2 (2015): 135–149. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2014-0003>
- Kingdon, John W. *Agendas, Alternatives, and Public Policies*. 2nd ed. New York: HarperCollins College Publishers, 1995, 165–195.
- Kompas.com, "Ada RUU Perampasan Aset, Ini 68 RUU Prolegnas Prioritas 2026 yang Ditetapkan DPR," 20 Mei 2026.
- Kompas.com, "Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset, KPK: Pemulihan Kerugian Negara Dapat Maksimal," 5 Mei 2025.
- Levi, Michael, and Peter Reuter. "Money Laundering." *Crime and Justice* 34, no. 1 (2006): 289–375. <https://doi.org/10.1086/501508>
- Pongkor, Dionysius Yasmin. "Non-Conviction-Based (NCB) Asset Forfeiture Concept from a Legal and Human Rights Perspective." *International Journal of Politics and Sociology Research* 13, no. 3 (2025): 62–70. <https://doi.org/10.35335/ijopsor.v13i3.311>
- Prasetyo, Teguh. "Urgensi Pengaturan Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal RechtsVinding* 8, no. 3 (2019): 377–394.

- Rafsanjani, Kholid, and Zetta Hannany. "Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset Koruptor Meski Tak Masuk Prolegnas." IDN Financials, May 2, 2025.
- Ratnayutika, Ni Putu. "Reconstructing Criminal Policy on Asset Recovery: A Comparative Study of Anti-Corruption Enforcement in Indonesia and Nigeria." *Academia Open* 10, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12861>
- Rawat, Pragati, and John Charles Morris. "Kingdon's 'Streams' Model at Thirty: Still Relevant in the Twenty-First Century?" *Politics & Policy* 44, no. 4 (2016): 608–638. <https://doi.org/10.1111/polp.12168>
- Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lihat "Paradoks Korupsi Indonesia 2025," Indonesiana.id, 20 Oktober 2025.
- Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), lihat "Paradoks Korupsi Indonesia 2025," Indonesiana.id, 20 Oktober 2025.
- Ryder, Nicholas. "The Financial Crisis and White Collar Crime: The Perfect Storm?" *Journal of Financial Crime* 21, no. 2 (2014): 132–145. <https://doi.org/10.1108/JFC-06-2013-0035>
- Simonato, Michele. "Confiscation and Fundamental Rights Across Criminal and Non-Criminal Domains." *ERA Forum* 18, no. 3 (2017): 365–379. <https://doi.org/10.1007/s12027-017-0485-0>
- Tempo.co, "Prabowo Berencana Maafkan Koruptor Asal Kembalikan Hasil Korupsi untuk Asset Recovery, Apa Itu?", 18 Desember 2024.
- Tempo.co, "Prabowo Dukung RUU Perampasan Aset: Enak Aja, Udah Korupsi Masih Pegang Aset," 1 Mei 2025.
- Tristanti, and Satya Graha Habibilah. "Beyond Conviction-Based Forfeiture: Legal Politics and Legislative Directions of Non-Conviction-Based Asset Forfeiture in the Recovery of Corruption Assets in Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 22, no. 2 (2025): 605–627. <https://doi.org/10.32332/istinbath.v22i02.art08>
- Van der Walt, A. J. "Civil Forfeiture of Instrumentalities and Proceeds of Crime and the Constitutional Property Clause." *South African Journal on Human Rights* 16, no. 1 (2000): 1–45. <https://doi.org/10.1080/02587203.2000.11827587>
- Yoserwan, and Fausto Soares Dias. "Implementing The Anti-Money Laundering Law: Optimizing Asset Recovery in Corruption Cases in Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 227–250. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.227-250>
- Zahariadis, Nikolaos. "Ambiguity and Multiple Streams." *Dalam Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press, 2014, 65-70.
- Zahariadis, Nikolaos. "Ambiguity and Multiple Streams." *Theories of the Policy Process*. Boulder: Westview Press, 2014.
- Zurnetti, Aria, and Farras Audia Raihany. "Model Perampasan Aset In Rem dalam Perkara Korupsi Berbasis Kepastian Hukum dan HAM." *Jurnal Hukum Pidana Indonesia* 1, no. 2 (2024): 174–199.